

-----  
PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

NOMOR : 10 TAHUN 1984

TENTANG :  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk menampung dan melaksanakan tugas-tugas serta kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sesuai dengan rentang kendali dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu segera membentuk Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi wilayah kerja Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan berdasarkan pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982, Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- MENINGGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Penyerahan sebagian daripada urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;

- 4.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- 5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
- 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I;
- 7.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/PD-DPRD/75 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 9.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a."Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d."Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e."Dinas" adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f."Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g."Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi Wilayah Kerja Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan;

- h. "Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- i. "Pendidikan" adalah penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK  
DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ialah :
  - 1. Cabang Dinas di Serang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Serang.
  - 2. Cabang Dinas Pandeglang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang.
  - 3. Cabang Dinas di Rangkasbitung dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak.
  - 4. Cabang Dinas di Tangerang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
  - 5. Cabang Dinas di Bogor dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
  - 6. Cabang Dinas di Bogor dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.
  - 7. Cabang Dinas di Sukabumi dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi.
  - 8. Cabang Dinas di Sukabumi dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi.
  - 9. Cabang Dinas di Cianjur dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
  - 10. Cabang Dinas di Cirebon dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
  - 11. Cabang Dinas di Cirebon dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
  - 12. Cabang Dinas di Indramayu dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
  - 13. Cabang Dinas di Kuningan dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan.
  - 14. Cabang Dinas di Majalengka dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
  - 15. Cabang Dinas di Purwakarta dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta.
  - 16. Cabang Dinas di Bekasi dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
  - 17. Cabang Dinas di Karawang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.
  - 18. Cabang Dinas di Subang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.
  - 19. Cabang Dinas di Bandung dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten

- Daerah Tingkat II Bandung.
20. Cabang Dinas di Bandung dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
  21. Cabang Dinas di Sumedang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
  22. Cabang Dinas di Garut dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.
  23. Cabang Dinas di Tasikmalaya dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya.
  24. Cabang Dinas di Ciamis dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok Cabang Dinas adalah :

- (a) melaksanakan tugas dinas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Pertama  
Unsur-unsur Organisasi

Pasal 6

Cabang Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi-seksi.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah :

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Subsidi dan Bantuan;
- d. Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis;
- e. Seksi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah;
- f. Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan.

(2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga  
Bidang Tugas Cabang Dinas

Pasal 8

Cabang Dinas sebagai unsur pelaksana Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Dalam proses makro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :

1. membantu Kepala Dinas dalam penentuan Kebijakan menurut bidang tugas dalam ruang lingkup wilayah kerja Cabang Dinas;
2. menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau atas inisiatif sendiri yang berhubungan dengan ketentuan yang akan dibuat oleh Kepala Dinas;
3. merencanakan dan melaksanakan tugas sesuai dengan garis-garis Kebijakan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan Dinas di wilayah kerja Cabang Dinas;
5. mengadakan kerja sama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada kaitannya dengan bidang tugas Dinas.

b. Dalam proses mikro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :

1. Tata Kepegawaian;

2. Tata Keuangan;
3. Tata Materiil;
4. Tata Perkantoran.

Bagian Keempat  
Bidang Tugas Unsur-unsur Cabang Dinas  
Paragraf 1  
Kepala Cabang Dinas

Pasal 9

(1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Dinas yang berada di wilayah kerja Cabang Dinas;
- b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan menurut bidang tugasnya;
- c. Memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi mengenai situasi pendidikan dan kebudayaan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan;
- d. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk teknis Kepala Dinas;
- e. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- f. Mengadakan hubungan kerjasama fungsional dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada hubungan dengan bidang tugasnya;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Cabang Dinas;
- h. Mengadakan pembinaan dan peningkatan secara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas;
- i. Mengumpulkan, mengolah data, dan membuat laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas dibantu oleh

- :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Subsidi dan Bantuan;
  - c. Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis;
  - d. Seksi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah;
  - e. Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan.

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum;
- b. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan di bidang umum, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Cabang Dinas;
- d. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana serta pengembangannya;
- e. Menyiapkan Rancangan Peraturan/Keputusan yang berhubungan dengan bidang tugas Cabang Dinas;
- f. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan/laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Cabang Dinas untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
- h. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib bekerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas;
- i. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Cabang Dinas.

Paragraf 3  
Seksi Subsidi dan Bantuan

Pasal 11

Seksi Subsidi dan Bantuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
- b. Mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana/program subsidi dan bantuan;
- c. Mempersiapkan, mengatur dan menyelenggarakan penyediaan anggaran Subsidi dan Bantuan;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi pemberian subsidi dan bantuan.

Paragraf 4  
Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis

Pasal 12

Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kepegawaian baik tenaga teknis maupun tenaga non teknis;
- b. Menyusun rencana kebutuhan baik tenaga teknis maupun tenaga non teknis;
- c. Memberikan laporan tentang keadaan pegawai menurut status dan jenisnya;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan dan pelaksanaan pengurusan administrasi Kepegawaian yang meliputi pengangkatan, NIP, Kartu Pegawai Kenaikan Pangkat, kenaikan gaji, pindah/mutasi, cuti, hukuman jabatan dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah kepegawaian dalam lingkungan Cabang Dinas, berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5  
Seksi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 13

Seksi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data prasarana dan sarana pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah;
- b. Menyusun rencana dan usaha-usaha pengembangan pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah;
- c. Memonitor penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah;
- d. Membuat laporan mengenai hasil penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah.

Paragraf 6  
Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan

Pasal 14

Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi bertugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data prasarana dan sarana pendidikan;
- b. Menyusun rencana kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan;
- c. Mengadakan inventarisasi perlengkapan kelas, alat pelajaran dan perbukuan;
- d. Mempersiapkan, mengatur dan mengadakan perlengkapan kelas, alat pelajaran dan perbukuan;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan Realisasi pengadaan perlengkapan kelas, alat pelajaran dan perbukuan.

BAB IV  
TATAKERJA  
Bagian Pertama  
Umum

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Cabang Dinas merupakan suatu kebulatan yang satu sama lain tidak dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi Cabang Dinas sebagai pelaksana teknis pada pendidikan dan kebudayaan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh para Kepala Seksi menurut pembedaan tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala Cabang Dinas, baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip

- koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal;
- (5) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas bertanggungjawab memimpin, dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
  - (6) Dalam menjalankan tugasnya, Cabang Dinas perlu mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi atas dasar hubungan fungsional dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala Cabang Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas;
- (2) Laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;
- (3) Pembuatan laporan menjadi tanggungjawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi menurut pembidangan tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi atau petunjuk teknis Kepala Cabang Dinas.

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili

Pasal 17

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Cabang Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Cabang Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijaksanaan Kepala Dinas di bidang kepegawaian mengenai perencanaan pengelolaan, pembinaan serta pedoman pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- (2) Kepala Cabang Dinas dalam pelaksanaan tugasnya di bidang kepegawaian diwajibkan untuk :
  - a. Mengatur dan memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat, gaji, mutasi dan pensiun pegawai serta hak-hak kepegawaian lainnya terhadap bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan prestasi kerja.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 4 Pebruari 1984

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;  
Ketua,  
ttd

-----  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd

H.E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 14 Januari tahun 1985, Nomor 061.132.038, atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H. SOEPARDJO ROESTAM,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Tanggal 21 Januari Tahun 1985 Nomor 7 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

-----  
NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
NOMOR : 10 TAHUN 1984

TENTANG :

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM :

1. Menyadari sedalam-dalamnya bahwa apapun jabatan dan kedudukan seseorang dan bagaimanapun status sosial ekonominya, semua orang sepakat untuk menyatakan bahwa hidup ditengah-tengah dunia modern yang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya jauh lebih pesat berkembang dan sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang, pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting. Melalui pendidikan akan diciptakan manusia-manusia terdidik dan terampil, manusia-manusia berkualitas dan kader-kader pembangunan yang mampu membangun diri sendiri dan bersama-sama membangun masyarakat.
2. Dalam rangka usaha Pemerintah Daerah mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab untuk menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan, setelah mempertimbangkannya dari sudut dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pendidikan dasar, maka dengan Peraturan Daerah ini diatur mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi wilayah kerja Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan apabila di pandang perlu. Pengaturan tersebut sekaligus merupakan tindak lanjut daripada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 Tahun 1981 yang pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 274 tahun 1982.
3. Dengan Peraturan Daerah ini kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan unsur pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang telah ada sejak tahun 1952 telah diberikan landasan hukum yang lebih mantap sekaligus landasan operasional yang berdayaguna dan berhasilguna khususnya

sepanjang urusan-urusan yang telah menjadi kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951.

Dengan demikian maka penyelenggaraan urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan segala perangkatnya di Daerah, akan dan harus lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi yang kian berkembang.

Dalam rangka usaha meningkatkan dayamampu, dayaguna dan hasilguna untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai dalam bidang penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan khususnya penyelenggaraan pendidikan dasar, sudah sewajarnya apabila dalam kegiatan operasional perlu diciptakan kerjasama atas dasar hubungan fungsionalnya dengan semua instansi, baik Pemerintah maupun Swasta, terutama dengan unsur-unsur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah dengan cara yang sebaik-baiknya.

4. Berbicara tentang tingkat pendidikan yang cukup yang perlu dimiliki setiap warga negara, kita menyadari sedalam-dalamnya bahwa usaha penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, tidaklah selalu berkembang secepat perkembangan lingkungannya, walaupun Pemerintah setiap tahun selalu menyediakan anggarannya untuk itu, antara lain dalam bentuk pembangunan SD-SD Inpres.

Untuk mengimbangi kebutuhan akan tuntutan tersebut, terutama dalam hal penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, dengan peranjak dari rumusan bahwa "pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara Pemerintah, orang tua dan masyarakat", maka seluruh lapisan masyarakat dituntut untuk selalu berpartisipasi aktif secara penuh dan tanggungjawab agar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan (dasar) dapat mencapai sasarnya. Lebih-lebih apabila dihubungkan dengan kewajiban belajar yang segera akan ditetapkan pelaksanaannya pada awal PELITA IV yang akan datang.

5. Dalam Peraturan Daerah ini tidak sekaligus diatur secara eksplisit tentang kedudukan Ranting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Kecamatan. Hal tersebut sekali-kali tidaklah berarti bahwa Pemerintah Daerah melepaskan tanggungjawabnya untuk tetap membina dengan mendewasakan Ranting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi semata-mata karena pengaturannya nanti akan ditetapkan secara tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ranting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ada dan berfungsi sejak tahun 1956 tetap berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 060/SK.1460-Huk/1982 yang merupakan penyempurnaan Surat Keputusan DPDS Tingkat I Jawa Barat Nomor 194/DPD/1956 tanggal 27 Juni 1956, yang dalam pelaksanaan tugasnya selalu

bekerjasama dengan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan atas dasar hubungan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

### Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah dimaksud sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

### Pasal 2 dan Pasal 3 Cukup Jelas

### Pasal 4

Perumusan mengenai tugas pokok Cabang Dinas, penulisannya cukup secara singkat, padat tetapi jelas menurut ruang lingkup kewenangannya berdasarkan hak dalam rangka otonomi Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang penjabarannya lebih lanjut dituangkan secara khusus dalam tatakerja daripada komponen-komponen Cabang Dinas.

### Pasal 5

Dalam rumusan "pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas" termasuk pengertian melakukan kegiatan pengawasan intern (built in control) yang kewenangannya melekat dengan sendirinya pada setiap pimpinan satuan organisasi. Dengan rumusan tersebut tidak termasuk kegiatan pengawasan teknis (teknis edukatif) yang masih menjadi kewenangan formal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

### Pasal 6 s/d Pasal 8 Cukup Jelas

### Pasal 9

Yang dimaksud dengan situasi pendidikan dan kebudayaan dalam rumusan pasal ini, bobotnya terletak kepada situasi penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, yang lebih menitikberatkan pada bidang administratif material (3M) sedangkan mengenai situasi kebudayaan dan pendidikan luar sekolah telah ditangani secara khusus oleh 2 UPTD yaitu :

- UPTD Kesenian Daerah;
- UPTD Perpustakaan Umum.

Bekerjasama dengan perangkat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 10 s/d 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan dasar di wilayah kerjanya, senantiasa melakukan hubungan kerjasama fungsional yang harmonis, serasi dan terpadu dengan semua instansi, baik Pemerintah maupun Swasta yang ada hubungan dengan bidang tugasnya, terutama dalam hal penyampaian laporan kepada Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17

Maksud daripada rumusan pasal ini, tidak lain untuk menggarisbawahi kewajiban Kepala Cabang Dinas dalam hal pengelolaan dan pembinaan para pegawai bawahannya yang senantiasa harus mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh. Masalah pembinaan pegawai termasuk pengembangan kariernya harus merupakan salah satu segi daripada kesejahteraan pegawai.

Akan tetapi khusus dalam hal penilaian dan penandatanganan DP 3 khusus untuk Guru dan Kepala Sekolah Dasar yang harus dibuat setiap tahun masih ditangani oleh perangkat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Administratif Kepegawaian Negara Nomor 21/SE/1980 tanggal 21 Agustus 1980 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai bagi pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Kepala Sekolah Dasar dengan catatan bahwa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani/disahkan tersebut segera dikirimkan tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk disimpan, dipelihara dan dipergunakan sebaik-baiknya.

Pasal 18

Mengenai pengertian "Kepala Cabang Dinas berhalangan" akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam hal apa saja dapat dikatakan Kepala Cabang Dinas sedang berhalangan menjalankan tugasnya.

Pasal 19 s/d Pasal 20  
Cukup Jelas